



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

ශාන්තිසාම්ප්‍රදාය

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : setda@bantulkab.go.id, Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2/Kept/Sekda/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 156);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretariat Daerah ini.
- KEDUA : Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Tim Pengarah:
 1. memberikan arahan mengenai program reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
 2. melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

- b. Tim Pelaksana:
 - 1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah; dan
 - 2. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kelompok kerja dalam proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah.
- c. Tim Kelompok Kerja:
 - 1. melakukan koordinasi sesuai dengan kelompok kerja masing-masing untuk memenuhi 8 area perubahan reformasi birokrasi yang ada di Sekretariat Daerah;
 - 2. menyusun kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul; dan
 - 3. mendokumentasikan bukti-bukti untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2023
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

ttd
DIDIK WARSITO

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Bantul;
 - 2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 - 3. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

SEKRETARIS

DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2/Kept/Sekda/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI

BIROKRASI

SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
B.	Tim Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul2. Asisten Perekonimian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
C.	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan Ketua Sekretaris Anggota	<p>Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p>	Sumadi

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
D.	Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-Undangan Ketua Sekretaris Anggota	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul Penyuluhan Hukum Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Dokumentasi dan Pengelolaan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
E.	Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi Ketua Sekretaris Anggota	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
F.	Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana Ketua	Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
G.	Sekretaris	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul	Yanuar Salim H., S.ST.Ars
	Anggota	Unsur Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul	
	Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia		
	Ketua	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul	
	Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul	
	Anggota	Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul	
	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas		
	Ketua	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul	
H.	Sekretaris	Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul	Tri Lestari, S.IP
	Anggota	Unsur Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul	
			Ana Rahmawati W., S.E.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan Ketua Sekretaris Anggota	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	Naomi Imayanti, A.Md.
J.	Kelompok Kerja Kualitas Pelayanan Publik Ketua Sekretaris Anggota	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	

Plh. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BANTUL,

ttd
 DIDIK WARSITO